

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 421.9/ /93 /Dik IV.3 /2014

# TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

#### Menimbang

- a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) \* BUNDA PERTIWI \* Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 643/PLS/2013 , Akte Notaris Nomor: 003 Tanggal 1 Mei 2007
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola PAUD Nomor. tanggal dan rekomendasi UPTD Dikpora Kecamatan Sakra Timur Nomor: 800/70/UPTD Dik/2013, tanggal 25 November 2013 serta lampiran-tampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
- bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur:
- Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " BUMI

NUSANTARA"

Alarnat : Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten

Lombok Timur.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB),

Alamat : Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten

KEDUA

Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung mulai

Tanggal 04 Februari 2014 s.d 04 Februari 2017

KETIGA

Kewajiban penyelenggara/pengelola sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga .

2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional

3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan

Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga

Mengelola Sarana dan Persarana sebagai aset lembaga.

Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan iembaga.

Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan.

8. Memiliki motivasi untuk menigkatkan mutu lembaga

9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur

 Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan. Program.

KEEMPAT

Apablia terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 07 Februari 2014

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABURATEN LOMBOK TIMUR.

DIKPORA

~ Dr. YANIS MALADI, SH., MH 9 M B 0 NIP 19551222 198703 1 002

#### TEMBUSAN:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepaia Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur,
- 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur,
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur:
- Masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.